

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terjadinya tindak pidana suap di Instansi Polri dipengaruhi oleh berbagai faktor, faktor tersebut dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku pola hidup konsumtif dan aspek social seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal bisa ditinjau dari aspek ekonomi seperti pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum, terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi. Faktor-faktor tersebutlah yang melatarbelakangi tindak pidana suap di Instansi Polri. Kasus tindak pidana suap di Instansi Polri semakin banyak kasus yang terkuak karena perubahan manajemen yang terjadi di instansi Polri, walaupun sebagai penegak hukum oknum polisi yang melakukan tindak pidana suap mendapatkan perlakuan hukum yang sama sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Penindakan Terhadap Penerima Suap Oknum Polri yang terjadi di Instansi Polri dilakukan dengan seadil-adilnya tanpa memandang jabatan semuanya mendapatkan perlakuan hukum yang sama mulai dari penyidikan, penangkapan, pengadilan sampai kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Negeri semuanya telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang ada.

2. Penanganan dan upaya yang dilakukan oleh Bareskrim Polri untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana suap di Instansi Polri yaitu dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri dengan cara melakukan pencegahan melalui pembinaan keteladanan para perwira tinggi Polri dan Sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa dalam menyelesaikan segala permasalahan gratis yang penting dilakukan sesuai prosedur yang ada dan juga menjelaskan kepada masyarakat bahwa dalam penerimaan Calon Siswa Pendidikan Kepolisian gratis tanpa dipungut biaya yang penting mengikuti semua prosedur yang ada dan mempersiapkan diri untuk menghadapi semua proses tes bisa lulus tanpa melalui suap menyuap para pejabat tinggi kepolisian.

Upaya represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana yang berupa penerimaan laporan, melakukan penyidikan dan penyelidikan, penangkapan, proses peradilan sampai mendapatkan putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Negeri. Menegakan keadilan dengan seadil-adilnya karena walaupun pelaku adalah

Oknum Polri mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, jika melanggar hukum maka akan diadili dengan seadil-adilnya sesuai Undang-undang yang berlaku.

B. Saran

1. Selain melakukan pembinaan terhadap semua anggota Polri perlu secara terus menerus dilakukan adanya penanaman karakter terhadap semua anggota Polri mulai dari perwira tinggi sampai ke bawah untuk meningkatkan keimanan terhadap Tuhan YME supaya semuanya merasa takut akan dosa jika sampai terlibat kasus suap. Juga perlu ditanamkan dalam diri semua anggota Polri untuk hidup sederhana sesuai dengan kemampuannya agar tidak lagi tergiur untuk menerima suap karena melihat jumlah uangnya yang banyak hanya untuk memenuhi kehidupan yang konsumtif.
2. Bagi semua masyarakat perlu adanya Sosialisasi yang terus – menerus bahwa semua masalah bisa selesai tanpa harus menegeluarkan suap jika melewati prosedur yang berlaku. Juga perlu terus – menerus disosialisasikan kepada semua masyarakat bahwa untuk masuk menjadi calon siswa pendidikan kepolisian tidak dipungut biaya artinya gratis, jadi untuk semua masyarakat yang ingin masuk menjadi calon siswa pendidikan kepolisian tidak perlu membayar suap kepada pejabat tinggi kepolisian hanya untuk meluluskan, semua masyarakat hanya perlu mendaftar dan memepersiapkan diri untuk melewati semua proses tes sampai bisa lulus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Media Nusa Creative, Malang, 2018.

B.Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014 ed. Ke-3, cet.Ke-4, 2014.

Firman Wijaya, *Delik Penyalahgunaan Jabatan dan Suap Dalam Praktek*, Penaku, Jakarta, 2011.

Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi (Dipandang Dalam Berbagai Aspek)*, Pustaka Pena, Yogyakarta, 2010.

Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom, Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, Gava Media, Yogyakarta, 2011.

Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi (Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Convention Against Corruption (UNCAC))*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, CV BUDI UTAMA, Yogyakarta, 2020.

Mansur Kartayasa, *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*, PT Balebat Dedikasi Prima, Jakarta, 2017.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cet. IX, 2015.

Napitupulu Diana, *Kpk in Action*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud dan Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Depok, cetakan ke-47, 2015.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T Alumni, Bandung, 2010.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *HUKUM PIDANA (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Muhamadiyah University Press, Surakarta, 2017.

Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

W.J.S Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, ed.Ke-3, 2016.

B. Peraturan Perundang-undangan

R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Pasal 2 No. 11 Tahun 1980 Tentang Suap.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat 5

C. Jurnal

Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, 2012, ISSN : 2303-3274.

D. Sumber Lain-lain

<http://bkbh.ums.ac.id>, BKBH UMS,” Realitas Hukum di Indonesia”

<https://www.Kamusbesar.com/apparat-penegak-hukum>,

<https://idm.wikipedia.org/wiki/Polisi>,

<http://www.jimly.com>, Jimly Asshiddiqie, “ Penegakan Hukum”,

<https://pn-bandung.go.id/filesPDF>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penegakan-hukum>

<https://www.pa-probolinggo.go.id> ”Profesionalisme Hukum”